



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prumnas Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ishak, S.H. dari Kantor Hukum Muhammad Ishak, S.H & Rekan", yang beralamat di Jalan Mujakir Walad Gosong Telaga Timur, Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwintasi yang tertulis sudah terima dari: Erlina Banyaknya uang : dua ratus Juta rupiah Untuk Pembayaran: Modal Kontrak Kerja Di Pemko Subulussalam Jumlah Rp 200.000.000,- Ditanda tangani oleh Masnila di atas materi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku penerima tertanggal 11 Februari 2021
 - 1 (satu) lembar foto yang tampak saudara masnila sedang menandatangani di 1 (satu) Lembar Kwintasi.dikembalikan kepada Saksi Erlina Binti Alm. Kasim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan juga Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



2) Penasihat Hukum Terdakwa merasa bahwa Saksi Korban telah melakukan pelanggaran terhadap Terdakwa karena telah melaporkan Terdakwa dan meminta Pihak Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada Surat Penahanan;

3) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Korban Tidak ada memperlihatkan bukti Kwitansi Asli penerimaan uang oleh Terdakwa dalam persidangan;

4) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*) semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Bulan Desember 2020 Terdakwa menelpon Saksi Erlina untuk mengajak bekerja sama dalam pengadaan paket Ambal Mejid dengan mengatakan “Ayo Kak kita Ikut Paket Pembelian Ambal, ini Paketnya Pemko Subulussalam”, namun Saksi Erlina menolak ajakan Terdakwa dengan alasan akan menggunakan uangnya untuk kebutuhan anak dari Saksi Erlina, kemudian pada 23 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Erlina di Desa Penanggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk kembali mengajak Saksi Erlina dalam hal Paket Ambal Masjid dengan berkata "Ayok lah kak, kakak berapa paket ini, ini kita mainnya sama Pemko Subulussalam" dan Saksi Erlina menjawab "Enggak lah nil karena uang ini mau saya pakai untuk Aldo" dan Terdakwa menjawab "Lumayan loh kak untuk jajan si Aldo, enggak lama kak, nanti bulan maret sudah saya pulang kan" lalu Saksi Erlina Terdiam dan memikirkan ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan "Ayoklah kak, kalau kakak masuk saya laporkan sama Pemko Subulussalm, nanti saya bilang kak Erlina dari Guru SD Tiga juga ikut ambil paket ambal masjid" dan akhirnya Saksi Erlina menjawab "Yasudah Nil saya ikut" lalu Terdakwa berkata "Berapa uang kakak" dan Saksi Erlina menjawab "Dua ratus juta rupiah Nil" dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelpon seseorang dan mengatakan "Ibu ini Buk Erlina sudah ikut Paket Ambal dengan Kita".

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi erlina untuk mengambil uang, kemudian Saksi Erlina pergi ke Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada pada Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ketika Saksi Erlina sampai ternyata Terdakwa sudah berada di Bank Aceh terebut, selanjut Saksi Erlina melakukan penarikan uang melalui Teller pada Bank Aceh Cabang Subulussalam dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi Erlina menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa dan Saksi Erlina meninggalkan Kantor Bank Aceh Cabang Subulussalam tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk proyek Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi Erlina melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang berupa baju, jilbab, mukena dan lainnya untuk Toko Usaha Jilbab yang dimiliki Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022, karena merasa dirugikan Saksi Erlina menyuruh Saksi Bebby Vitta Veronika untuk menjumpai Terdakwa di Perumahan Nasional Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Masnila dari Saksi Erlina yang tertulis untuk Pembayaran : Modal Kontrak Kerja

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemko Subulussalam, kemudian hingga tanggal 8 November 2022 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Erlina dan pada tanggal tersebut Saksi Erlina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Subulussalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Bulan Desember 2020 Terdakwa menelpon Saksi Erlina untuk mengajak bekerja sama dalam pengadaan paket Ambal Mejid dengan mengatakan “Ayo Kak kita Ikut Paket Pembelian Ambal, ini Paketnya Pemko Subulussalam”, namun Saksi Erlina menolak ajakan Terdakwa dengan alasan akan menggunakan uangnya untuk kebutuhan anak dari Saksi Erlina, kemudian pada 23 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Erlina di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk kembali mengajak Saksi Erlina dalam hal Paket Ambal Masjid dengan berkata “Ayok lah kak, kakak berapa paket ini, ini kita mainnya sama Pemko Subulussalam” dan Saksi Erlina menjawab “Enggak lah nil karena uang ini mau saya pakai untuk Aldo” dan Terdakwa menjawab “Lumayan loh kak untuk jajan si Aldo, enggak lama kak, nanti bulan maret sudah saya pulang kan” lalu Saksi Erlina Terdiam dan memikirkan ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “Ayoklah kak, kalau kakak masuk saya laporkan sama Pemko Subulussalm, nanti saya bilang kak Erlina dari Guru SD Tiga juga ikut ambil paket ambal masjid” dan akhirnya Saksi Erlina menjawab “Yasudah Nil saya ikut” lalu Terdakwa berkata “Berapa uang kakak” dan Saksi Erlina menjawab “Dua ratus juta rupiah Nil” dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelpon

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



seseorang dan mengatakan "Ibu ini Buk Erlina sudah ikut Paket Ambal dengan Kita".

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Erlina untuk mengambil uang, kemudian Saksi Erlina pergi ke Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada pada Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ketika Saksi Erlina sampai ternyata Terdakwa sudah berada di Bank Aceh tersebut, selanjut Saksi Erlina melakukan penarikan uang melalui Teller pada Bank Aceh Cabang Subulussalam dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi Erlina menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa dan Saksi Erlina meninggalkan Kantor Bank Aceh Cabang Subulussalam tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk proyek Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi Erlina melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang berupa baju, jilbab, mukena dan lainnya untuk Toko Usaha Jilbab yang dimiliki Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022, karena merasa dirugikan Saksi Erlina menyuruh Saksi Bebby Vitta Veronika untuk menjumpai Terdakwa di Perumahan Nasional Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Masnila dari Saksi Erlina yang tertulis untuk Pembayaran : Modal Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam, kemudian hingga tanggal 8 November 2022 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Erlina dan pada tanggal tersebut Saksi Erlina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Subulussalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlina Binti Alm. Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu awalnya pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 pada saat Saksi sedang berada di Kota Banda Aceh, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengajak Saksi bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid dengan mengatakan "Kak kita ikut paket pembelian ambal, ini paketnya Pemko Subulussalam" namun pada saat itu Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi ingin menggunakan uang tersebut untuk anak Saksi yang ingin masuk tes Kepolisian, kemudian pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2021 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket ambal mesjid tersebut dengan mengatakan "Ayok lah kak nagapain uang itu disimpan, kan lumayan nanti ada jajan si Aldo" lalu Saksi menjawab "alah enggak nil, saya bulan Maret sudah pakai uang ini" kemudian Terdakwa menjawab "Enggak lama kak nanti bulan Maret sudah dipulangkan, karena paket ini bukan kakak aja yang main, banyak yang main", lalu Saksi kembali menjawab "Enggak lah Nil". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021, Terdakwa datang ke rumah yang berada di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk mengajak Saksi kembali bekerja sama dalam hal pengadaan paket ambal mesjid dengan mengatakan "ayok lah kak, kakak berapa paket ini, ini kita mainnya sama Pemko Subulussalam" Saksi tetap menolak dengan mengatakan "enggak lah Nil karena uang ini mau saya pakek untuk Aldo" Terdakwa menjawab "Lumanyan loh kak untuk jajan si Aldo, enggak lama kak, nanti bulan Maret sudah saya pulangkan" lalu Saksi terdiam dan memikirkan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Ayoklah kak, kalau kakak masuk saya laporkan sama Pemko Subulussalam, nanti saya bilang kak Erlina dari guru SD tiga juga ikut ambil paket ambal mesjid" kemudian Saksi menjawab "Yasudahlah Nil, saya ikut" Terdakwa mengatakan "berapa uang kakak?" Saksi menjawab "dua ratus juta rupiah Nil" Terdakwa menjawab "Lumanyan tu kak, ada keuntungan dari pembelian ambal dua puluh juta rupiah, itu bukan bungakan uang tapi itu keuntungan".

- Kemudian Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam dengan mengatakan "Ibu ini buk Erlina udah ikot paket ambal dengan kita" namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui pasti apakah benar yang ditelpon tersebut oleh Terdakwa adalah orang di Pemko Subulussalam atau bukan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kapan kita ambil uang nya kak?" Saksi menjawab "nanti lah". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021, 3 (tiga) hari setelah Saksi menerima ajakan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi melalui via telpon dengan mengatakan "ayok kak kita ambil uang, karena ini udah mau pengiriman barang" Saksi menjawab "Ayok" kemudian Saksi berangkat dari rumah menuju ke Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menarik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) milik saksi, sesampainya di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam, Terdakwa lebih dahulu sampai dari pada Saksi, dan Saksi pun langsung ke teller untuk menarik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah pencairan uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, kemudian Saksi meminta tanda bukti penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan "besok

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku antar kak", setelah itu Saksi dan Terdakwa sama-sama meninggalkan Kantor Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2021 Saksi menunggu pembayaran uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut dari saudari Terdakwa, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut, dikarenakan Saksi merasa tertipu dengan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi mengirimkan anak kandung Saksi yang bernama Bebby Vita Veronika untuk menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Nasional Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam hal membuat 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penyerahan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Kwintansi yang tertulis sudah terima dari: ERLINA banyaknya uang: Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran: Modal Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam sejumlah Rp200.000.000,00 Ditandatangani oleh MASNILA diatas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) selaku penerima tertanggal 11 Februari 2021. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut, lalu Saksi merasa dirugikan akhirnya pada tanggal 8 November 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subulussalam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sama dengan Ibu walikota Subulussalam atas pengadaan paket Pemko Subulussalam tersebut;

- Bahwa alasan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa mengajak Saksi bekerja sama atas pengadaan paket hamdal mesjid dan Saksi sebagai pemodalnya;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin kerjasama dan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa bekerja sama dengan Ibu walikota Subulussalam dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi berikan tersebut;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan Saksi dengan Terdakwa terkait modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan tanggal dalam perjanjian tersebut dalam pemberian keuntungan dari hasil kontrak dagang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari hasil kerja sama dagang tersebut kepada Saksi karena bisnis tersebut gagal disebabkan pandemi Covid-19, dan gaji Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah habis untuk menyicil utang kepada orang lain;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu posisinya hanya ada kami berdua;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa atas modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut yaitu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kwitansi perjanjian bermaterai yang tertanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa maksud dari isi kwitansi yaitu modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam tersebut yaitu sebagai bukti dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kwitansi perjanjian modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut dibuat 2 (dua) tahun setelah penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan ide pertama untuk membuat surat perjanjian kerja sama dagang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bermaterai atas perjanjian kerja sama dagang antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyaksikan pada saat penandatanganan kwitansi tersebut yaitu anak kandung dari Saksi yang bernama Saksi Bebbby Vita Veronika;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Terdakwa tepatnya yang berada di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah Ibu walikota, dan pada saat itu Saksi berjumpa dengan anaknya yang bernama Saudara Fadli, lalu Saksi menanyakan kepada soal Terdakwa, lalu Saudara Fadli mengatakan bahwa Ibunya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar kabar dari Saudara Fadli selaku anaknya Ibu walikota tersebut yaitu Saksi langsung melapor ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah melakukan pelaporan tersebut;
- Bahwa akibat yang Saksi Erlina alami atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina mengalami kerugian dikarenakan Terdakwa telah menipu Saksi Erlina dan tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa juga merupakan teman satu pekerjaan di sekolah Saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berhubungan dekat karena Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, dalam seminggu Saksi bertemu dengan Terdakwa ada tiga kali;
- Bahwa teman terdekat Saksi di sekolah tempat Saksi bekerja pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa dari bulan kedua setelah peminjaman Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan sesuai kontrak perjanjian awal kepada Saksi Erlina;
- Bahwa Terdakwa datang menjumpai Saksi langsung ke rumah Saksi untuk mengajak kerja sama atas pengadaan paket hambal tersebut dan mengatakan "ayo kak kita ikut hambal sama Ibu Walikota, lalu Saksi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pada saat itu, lalu bulan Januari 2021 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket ambal mesjid tersebut namun Saksi tetap menolak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021, Terdakwa datang ke rumah yang berada di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk mengajak Saksi kembali bekerja sama kembali dan ajakan terakhir tersebut Saksi pun setuju dan mengiyakannya;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin sehingga mengiyakan terhadap ajakan Terdakwa atas pengadaan paket hambal tersebut karena adanya kerjasama dengan Ibu walikota dan Terdakwa juga ada menghubungi Ibu walikota di depan Saksi;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Ibu walikota tersebut pada sore hari;

- Bahwa pada saat itu tidak ada keinginan berkoordinasi dengan Ibu walikota;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut pengadaan paket hambal pada saat itu, Saksi, Pak Fajri, Kak Ani dan Ibu walikota;

- Bahwa pada saat itu tidak ada salah satu yang berkoordinasi kepada Ibu walikota;

- Bahwa Terdakwa menjumpai Saksi langsung ke rumah Saksi pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada pertemuan ketiga ada pembicaraan mengenai bagi hasil dari uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan konsekuensi apabila kerjasama tersebut gagal;

- Bahwa saat penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa bukti surat kwitansi tersebut tidak ada, lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa baru buat bukti surat kwitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada niat atau janji untuk mencicil uang modal tersebut kepada Saksi Erlina, dan Terdakwa juga ada datang ke rumah Saksi Erlina bersama Kepala Desa akan tetapi Saksi Erlina tidak mau;

- Bahwa yang menawarkan terlebih dahulu atas uang modal kontrak di Pemko Subulussalam sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri karena pada saat itu hanya segitu yang ada;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah uang untuk sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut posisinya di luar Kantor Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa petugas teller Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam pada saat itu laki-laki akan tetapi Saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencicil uang yang ia pinjam kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan dari awal Saksi sudah bilang bahwa Saksi tidak mau uang tersebut dicicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada patokan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi bekerja sama atas modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut;
- Bahwa alasan Saksi memberikan pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan jika modal yang diberikan dengan jumlah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka uang jajannya juga lumayan yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bisa berteman dekat karena satu sekolah;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya terhadap ajak Terdakwa atas pengadaan paket hambal tersebut karena adanya kerjasama dengan Ibu walikota dan Terdakwa juga ada menghubungi Ibu walikota di depan Saksi;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi bahkan Terdakwa pinjam lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pelaporan terhadap Kepolisian, Saksi dan Terdakwa pernah didamaikan oleh Pihak Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mana salah satunya Kepala Desa;
- Bahwa hasil mediasi pada saat itu Terdakwa tidak punya uang, lalu Saksi mengatakan "itu ada rumah" dan Terdakwa menjawab "kalau rumah saya berikan ke kakak, saya tinggal dimana";

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi 2 (dua) kali untuk mengajak kerja sama pengadaan paket hambal tersebut;
- Bahwa surat kwitansinya dibuat malam sebelum Saksi melakukan pelaporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa pernah ada niat untuk bayar atau cicil;

2. Bebbby Vita Veronika Binti Lasmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina yang merupakan Ibu kandung Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa Masnila;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu awalnya pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2022, Saksi Erlina yang merupakan Ibu Kandung Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Erlina untuk bekerjasama melakukan modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam dalam hal pengadaan paket hambal mesjid, awalnya Saksi Erlina menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi Erlina dengan mengatakan bahwa modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam tersebut tidak lama dan Terdakwa juga mengatakan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Erlina sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga pada saat itu Saksi Erlina langsung mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian setelah Saksi Erlina setuju, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Erlina sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam yang mana uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Erlina apabila usaha tersebut sudah selesai, namun hingga sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Erlina;
- Bahwa alasan Saksi Erlina memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa mengajak Saksi bekerja sama atas pengadaan paket hamdal mesjid dan Saksi sebagai pemodalnya;
- Bahwa yang membuat Saksi Erlina yakin kerjasama dan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi Erlina berikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan dari hasil dagang sesuai perjanjian terkait kontrak dagang tersebut kepada Saksi Erlina;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari hasil kerja sama dagang tersebut kepada Saksi Erlina karena bisnis tersebut gagal disebabkan pandemi Covid-19, dan gaji Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah habis untuk menyicil utang kepada orang lain;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Erlina;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada di lokasi;

- Bahwa maksud dari isi kwitansi yaitu modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam tersebut yaitu sebagai bukti dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bermaterai atas perjanjian kerja sama dagang antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penandatanganan kwitansi tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Terdakwa tepatnya yang berada di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi Erlina tidak ada kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa dari bulan kedua setelah peminjaman Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan sesuai kontrak perjanjian awal kepada Saksi Erlina;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi Erlina berikan kepada Terdakwa tersebut adalah uang untuk sekolah Adik Saksi;



Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:

- Bahwa surat kwitansinya dibuat malam sebelum Saksi Erlina melakukan pelaporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Erlina bawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa pernah ada niat untuk bayar atau cicil;

3. Sani Dharmasita Binti Alm. Samino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Erlina, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Erlina tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu awalnya pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi Erlina sering ke rumah Saksi untuk duduk dan bercerita tentang kegiatan sehari-hari, lalu Saksi Erlina menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengajak Saksi Erlina untuk melakukan modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam dalam hal pengadaan paket hambal mesjid, Saksi Erlina mengatakan "Mak Panji si Nila ada ajak aku tanam modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam pengadaan paket

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



hambal mesjid, katanya Cuma 3 bulan setelah itu dikembalikan dan kalau ada untung aku dikasih fee", kemudian Saksi menjawab "berapa modal kontraknya", lalu Saksi Erlina menjawab "kontraknya dua ratus juta rupiah", kemudian 3 (tiga) bulan setelah itu Saksi Erlina mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk meminta kembalikan uang Saksi Erlina sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, pada saat itu Saksi hanya menunggu di luar rumah dan yang masuk ke rumah Terdakwa hanya Saksi Erlina, tidak lama kemudian Saksi Erlina keluar dari rumah tersebut dan Saksi bertanya "gimana dapat?" lalu Saksi Erlina menjawab "Enggak, masih sakik si Manila", setelah itu kami pun langsung pulang;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Erlina;

- Bahwa Saksi ada melihat bukti surat atau kwitansi yang terdapat tandatangan Terdakwa di atas materai atas penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Erlina kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar yang menandatangani kwitansi yang bermateraikan tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penandatanganan kwitansi tersebut yaitu Saksi Beby Vita Veronika anak kandung dari Saksi Erlina;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi Erlina pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa menandatangani atas kwitansi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Terdakwa tepatnya yang berada di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa tujuan atas penandatanganan kwitansi tersebut yaitu sebagai bukti penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi Erlina menjelaskan bahwa penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa akibat yang Saksi Erlina alami atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina mengalami kerugian dikarenakan Terdakwa telah menipu Saksi Erlina dan tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Bebby Vita Veronika dan Saksi Rabita;

- Bahwa suami dari Saksi Erlina mengetahui atas penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Saksi Erlina dan suaminya sudah bercerai sejak tahun 2015;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering atau pernah terlibat dalam pengadaan paket di Pemko Subulussalam dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau pernah mencicil uang yang diberikan oleh Saksi Erlina kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa untuk kerjasama terkait modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut;

- Bahwa seingat Saksi sekitar tahun 2021, Terdakwa dan Saksi Erlina datang ke rumah Saksi, lalu pada saat di halaman rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kak ada uang? Ada proyek, untuk penjualan 1 telekung dapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab "berapa modalnya?" dan Terdakwa menjawab "kalau ada sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi Erlina datang ke rumah Saksi pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa yang ngomong dengan Saksi pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Erlina tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi karena Saksi Erlina duduknya tidak berdekatan dan Saksi Erlina sedang main Handphone, kemudian besoknya Saksi Erlina datang ke rumah Saksi, lalu Saksi cerita kepada Saksi Erlina "Kemarin ada Masnila ngajak proyek, kemudian Saksi Erlina menjawab "nggak usah, uang saya saja tepakek Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah) dan sampai sekarang ini belum dikembalikan";

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Erlina datang ke rumah Saksi hanya berdua;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Erlina datang ke rumah Saksi karena Saksi bertetangga dengan Saksi Erlina;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Erlina datang, proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah proyek telekung tahun 2021;
- Bahwa proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Erlina dengan proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi merupakan proyek tidak sama, proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Erlina adalah proyek hambal tahun 2021, dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa juga ada menunjukkan kepada Saksi surat kerjasama dengan Ibu Walikota, kemudian esoknya setelah Saksi jumpai Ibu Walikota ternyata tidak ada sangkut pautnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi terkait proyek tersebut dua kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak antara ajakan Terdakwa yang pertama dengan ajakan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Erlina menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi ada lihat di kwitansi uang hambal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bebby Vita Veronika Binti Lasmono yaitu Anak Kandung Saksi Erlina;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ikut proyek hambal tersebut satu kali saja di bulan Januari 2021, setelah 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa menawarkan ke Saksi proyek telekung;
- Bahwa modal yang Terdakwa minta pada saat itu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menjanjikan keuntungan kepada Saksi yaitu dapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per telekung;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui bahwa keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Erlina sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di teras rumah;
- Bahwa pada saat bicara hanya Saksi dengan Terdakwa saja;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa ada meminjam uang Saksi Erlina sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi akan mengganti uang Saksi Erlina sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut bekerjasama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Erlina tersebut pada saat di Polres;
 - Bahwa Saksi dekat dengan Saksi Erlina;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saksi Erlina tersebut yaitu guru olahraga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Erlina sering meminjamkan uang;
 - Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang kepada Saksi Erlina paling banyak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Erlina tidak duduk berdekatan pada saat datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Erlina sedang main Handphone;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu seorang kepala sekolah SD Negeri 3;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang kepala sekolah SD Negeri 3 dari teman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek-proyek dari Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rabitah Binti Sakum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saudari Erlina tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah Saudari Erlina Binti Alm. Kasim;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah milik Saudari Erlina Binti Alm. Kasim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Erlina Binti Alm. Kasim;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu awalnya pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi ketika Saksi lagi duduk bersama Saudari Erlina di kantin SD 3 Kota Subulussalam tempat kami mengajar, Saudari Erlina ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Saudari Erlina sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang katanya akan dipakai sebentar tapi sampai sekarang dikembalikan, lalu Saksi hanya menjawab "yaudah sabar saja" dikarenakan pada saat itu Saksi berfikir bahwa itu adalah urusan antara Saudari Erlina dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak ingin terlalu mencampuri dan banyak bertanya terkait masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saudari Erlina memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Saksi tidak ingin mencampuri masalah antara mereka dan pada saat itu Saudari Erlina juga tidak ada menjelaskan kepada Saksi uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah Saudari Erlina memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti surat atau kwitansi yang terdapat tanda tangan Terdakwa atas penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari Saudari Erlina kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang menandatangani kwitansi tersebut karena pada saat penandatanganan Saksi tidak ada;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saudari Erlina sesuai dengan kwitansi tertanggal 11 Februari 2021 tersebut;
- Bahwa akibat dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Saudari Korban mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering atau pernah terlibat dalam pengadaan paket di Pemko Subulussalam dalam hal dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saudari Erlina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu kepala sekolah di SD Negeri Kilometer 5 Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi Erlina;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Erlina, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Erlina tersebut;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu awalnya Terdakwa ada memiliki usaha toko menjual jilbab dari tahun 2015, di dalam bisnis tersebut sebagian besar modalnya dari orang lain terkait kontrak dagang yang disepakati termasuk dengan Saksi korban Erlina. Kemudian pada tahun 2021 yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa mengajak Saksi korban Erlina lagi untuk bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal, mukenah, jilbab dan berbagai barang yang dimintak oleh konsumen, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kak masih mau kita lanjut dagang yang kayak kemaren", lalu Saksi Erlina menjawab "Kalau lama kakak gak bisa karna Aldo mau masuk polisi kalau cepat kakak mau", lalu setelah Terdakwa pertimbangkan dan fikirkan, Terdakwa menjawab "Bisa itu kak" dan Saksi korban Erlina pun menjawab "oke", tetapi pada saat itu belum ada kesepakatan yang pasti karena belum ada paket yang cepat, kemudian sekitar lebih kurang sebulan kemudian barulah ada kesepakatan yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Erlina di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Kak udah ada ni yang cepat" dan Saksi korban Erlina pun langsung menyetujuinya untuk memberikan modalnya. Setelah itu kami pun langsung pergi ke Bank untuk mengambil uang dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu kami langsung membuat surat perjanjian kerja sama dagang, setelah satu bulan berjalan yang pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa ada memberikan keuntungan pertama kepada Saksi korban Erlina sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Erlina untuk meminjam kembali keuntungan tersebut untuk Terdakwa putar lagi ke modal dagang Terdakwa, akan tetapi dagangan tersebut gagal sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kembali kepada Saksi korban Erlina;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa yang memberikan ide pertama untuk membuat surat perjanjian kerja sama dagang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang membuat Saksi Erlina yakin memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal dari Saksi Erlina tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keuntungan dari hasil dagang sesuai perjanjian terkait kontrak dagang antara Terdakwa dengan Saksi korban Erlina tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan dari hasil dagang terkait kontrak dagang antara Terdakwa dengan Saksi korban Erlina tersebut sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi korban Erlina atas dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sekali pada bulan pertama yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ketentuan tanggal dalam perjanjian tersebut dalam pemberian keuntungan dari hasil kontrak dagang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti surat atau dokumen lainnya atas penyerahan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Erlina tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari hasil kerja sama dagang antara Terdakwa dengan Saksi korban Erlina tersebut karena bisnis tersebut gagal disebabkan pandemi Covid-19, dan gaji Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah habis untuk menyicil utang kepada orang lain;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi korban Erlina;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di rumah Saksi korban Erlina;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bermaterai atas perjanjian kerja sama dagang antara Terdakwa dengan Saksi korban Erlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penandatanganan kwitansi tersebut yaitu Saksi Bebbby Vita Veronika anak kandung dari Saksi korban Erlina;
- Bahwa Terdakwa masih ingat isi perjanjian yang ada di dalam kwitansi yang Terdakwa tandatangani tersebut yaitu modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam;
- Bahwa maksud dari isi kwitansi yaitu modal kontrak kerja di Pemko Subulussalam tersebut yaitu proyek dagang di Subulussalam tetapi tidak ada proyek kontrak kerja di Pemko Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Terdakwa tepatnya yang berada di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa tujuan atas penandatanganan kwitansi tersebut yaitu sebagai bukti penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat yang Saksi Erlina alami atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan/penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Saksi korban Erlina mengalami kerugian dikarenakan Terdakwa telah menipu Saksi korban Erlina dan tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Erlina adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh karena pada saat itu banyak permintaan barang;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang modal terhadap Saksi korban Erlina tersebut tidak ada jaminannya;
- Bahwa Saksi korban Erlina bisa yakin memberikan uang modal tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa masih ada toko usaha;
- Bahwa pada saat itu Saksi Erlina ada menanyakan berapa jumlah keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa dari bulan kedua setelah peminjaman Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan sesuai kontrak perjanjian awal kepada Saksi korban Erlina;
- Bahwa Terdakwa ada niat atau janji untuk mencicil uang modal tersebut kepada Saksi korban Erlina, dan Terdakwa juga ada datang ke rumah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban Erlina bersama Kepala Desa akan tetapi Saksi korban Erlina tidak mau;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi korban Erlina kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa gunakan untuk membelikan barang-barang yang diminta oleh konsumen seperti baju, jilbab, mukenah, dan lain-lain;

- Bahwa barang-barang dagang yang Terdakwa perjual-belikan tersebut sudah terjual dengan harga murah dikarenakan barang-barang tersebut sudah lama tidak terjual jadi terpaksa Terdakwa jual dengan harga murah, dan Terdakwa dengan Saksi korban Erlina tidak ada pyoyek pengadaan, yang ada hanyalah proyek dagang murni;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari seperti bayar listrik, beli beras, dan membayar utang kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan hasil penjualan tersebut kepada Saksi korban Erlina karena hasil dagangan tersebut tidak mendapatkan keuntungan;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut ada Terdakwa gunakan untuk pengadaan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi korban Erlina dari hasil penjualan terkait kontrak dagang disepakati sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pinjam kembali;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Erlina pada bulan Januari, lalu bulan Februari Terdakwa memberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Erlina, yang mana uang tersebut Terdakwa pinjam dari orang lain;

- Bahwa selain kepada Saksi korban Erlina, Terdakwa juga ada meminjam uang kepada orang lain lebih kurang 5 (lima) orang yang Terdakwa cicil di Dinas Pendidikan;

- Bahwa sebelum meminjam uang kepada Saksi korban Erlina, Terdakwa sudah ada utang kepada orang lain lebih kurang 5 (lima) orang yang totalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada sekolah atau teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat ide untuk pembuatan surat perjanjian dengan Saksi korban Erlina tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi korban Erlina sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa toko usaha Terdakwa masih buka sampai sekarang untuk bayar cicilan utang kepada teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi Erlina pernah datang ke rumah Terdakwa 2 (dua) kali bersama anaknya untuk meminta ganti uang yang Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, Saksi korban Erlina pernah datang ke rumah Terdakwa bersama anaknya untuk meminta ganti uang yang Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Erlina ke Pihak Kepolisian, Terdakwa dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa Terdakwa sempat ditahan selama 4 hari;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi tersebut adalah Kepala Desa dan Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kwintasi yang tertulis sudah terima dari: Erlina banyaknya uang: dua ratus juta rupiah Untuk Pembayaran: Modal Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Masnila di atas materi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selaku penerima tertanggal 11 Februari 2021;
2. 1 (satu) lembar foto yang tampak saudara Masnila sedang menandatangani di 1 (satu) lembar Kwintasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;
- Bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim tersebut yaitu dengan cara sejak bulan Desember 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sudah menolak sebanyak 2 (dua) kali ajakan kerjasama dari Terdakwa dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim untuk biaya masuk tes kepolisian anaknya, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara menjanjikan uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2021 kemudian memberikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam yang dikatakan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim bahwa yang ditelpon tersebut adalah orang yang bekerja sama dengan Terdakwa yaitu Ibu walikota Subulussalam atas pengadaan paket Pemko Subulussalam tersebut;
- Bahwa setelah hal tersebut kemudian Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim melakukan penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bermaterai atas perjanjian kerja sama dagang serta penyerahan modal antara Saksi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kerjasama antara Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan Terdakwa atas modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut yaitu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kwitansi perjanjian bermaterai yang tanggal 11 Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini tidak ada upaya untuk mengembalikan modal pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak kerjasama Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dalam pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual pakaian dan membayar utang kepada orang lain;

- Bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Erlina mengalami kerugian materil dan juga menyebabkan Saksi Korban jatuh sakit;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



4. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa penggunaan kata "dengan maksud" ditempatkan diawal unsur, berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari "kesengajaan" maupun sebagai "pernyataan tujuan":

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/opzet yaitu sebagai berikut:

1. Opzet als oogmerk (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai Opzet als oogmerk terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. Opzet bij zekerheids-bewustzijn (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, Ibid, hal 313);
3. Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, Ibid, hal 314);

Menimbang, bahwa mengingat sifatnya yang subjektif maka subjektifitas unsur ini melekat pada batin pelaku tindak pidana, tujuan si pembuat “melakukan perbuatan” adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu merupakan tujuan dari perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diri sendiri” adalah pribadinya sendiri sedangkan “orang lain” artinya orang selain pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid;

Menimbang, bahwa penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang ini tidak ada upaya untuk mengembalikan modal pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengajak kerjasama Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dalam pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual pakaian dan membayar utang kepada orang lain;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki tindakan tersebut dan menghendaki juga akibat perbuatan tersebut. Hal ini tampoak dari tindakan Terdakwa secara sengaja menghubungi Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid dengan menjanjikann keuntungan agar Saksi Korban percaya. Oleh karena itu Terdakwa menghendaki tindakan dan menghendaki akibat pernuatan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria kesengajaan;

Menimbang, bahwa tujuan tindakan Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri. Yang mana Terdakwa mengajak kerjasama Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dalam pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual pakaian dan membayar utang kepada orang lain bukan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian kerjasama sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong";

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, Dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Mejelis Hakim akan memilih membuktikan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan- akan benar (R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1981, hal 397);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;



Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim tersebut yaitu dengan cara sejak bulan Desember 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi berikan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sudah menolak sebanyak 2 (dua) kali ajakan kerjasama dari Terdakwa dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim untuk biaya masuk tes kepolisian anaknya, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara menjanjikan uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2021 kemudian memberikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam yang dikatakan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim bahwa yang ditelpon tersebut adalah orang yang bekerja sama dengan Terdakwa yaitu Ibu walikota Subulussalam atas pengadaan paket Pemko Subulussalam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal tersebut kemudian Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim melakukan penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mulanya Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sudah menolak sebanyak 2 (dua) kali ajakan kerjasama dari Terdakwa dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim untuk biaya masuk tes kepolisian anaknya, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara menjanjikan uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2021 kemudian memberikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam yang dikatakan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim bahwa yang ditelpon tersebut adalah orang yang bekerja sama dengan Terdakwa yaitu Ibu walikota Subulussalam atas pengadaan paket Pemko Subulussalam yang mana sebenarnya hal tersebut hanyalah kata-kata bohong dari Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang”;

Menimbang bahwa unsur keempat tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R. Sianturi, hal 613);
- Menyerahkan suatu barang, selain penyerahan suatu barang secara langsung dapat juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;



Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perumahan Nasional Desa Lae oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Terdakwa **MASNILA Binti Alm PARLAUNGAN HUTASUHUT**;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim tersebut yaitu dengan cara sejak bulan Desember 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung untuk mengajak bekerja sama dalam hal pengadaan paket hambal mesjid dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan di bulan ketiganya Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh modal yang Saksi berikan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sudah menolak sebanyak 2 (dua) kali ajakan kerjasama dari Terdakwa dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim untuk biaya masuk tes kepolisian anaknya, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara menjanjikan uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2021 kemudian memberikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam yang dikatakan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim bahwa yang ditelpon tersebut adalah orang yang bekerja sama dengan Terdakwa yaitu Ibu walikota Subulussalam atas pengadaan paket Pemko Subulussalam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal tersebut kemudian Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim melakukan penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bermaterai atas perjanjian kerja sama dagang serta penyerahan modal antara Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerjasama antara Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan Terdakwa atas modal kontrak di Pemko Subulussalam tersebut yaitu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kwitansi perjanjian bermaterai yang tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang ini tidak ada upaya untuk mengembalikan modal pengadaan paket hambal mesjid sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mulanya Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim sudah menolak sebanyak 2 (dua) kali ajakan kerjasama dari Terdakwa dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim untuk biaya masuk tes kepolisian anaknya, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara menjanjikan uang modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2021 kemudian memberikan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim dengan cara Terdakwa menelpon seseorang di Pemko Subulussalam yang dikatakan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim kemudian setelah hal tersebut kemudian barulah setelah itu Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim melakukan penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Bank Aceh Cabang Kota Subulussalam yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pertama adalah *agar menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum*, terhadap pembelaan poin ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur telah terpenuhi dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada permohonannya telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut sehingga terhadap pembelaan hal ini Majelis Hakim Tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang kedua adalah *Terdakwa merasa bahwa Saksi Korban telah melakukan pelanggaran terhadap Terdakwa karena telah melaporkan Terdakwa dan meminta Pihak Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada Surat Penahanan*, terhadap pembelaan poin ini Majelis Hakim menilai jika Terdakwa merasa dirugikan seharusnya mengajukan didalam bentuk permohonan praperadilan karena hal tersebut merupakan objek pra peradilan bukan bagian dari pemeriksaan perkara biasa, sehingga terhadap pembelaan hal ini Majelis Hakim Tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang ketiga adalah *Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Korban Tidak ada memperlihatkan bukti Kwitansi Asli penerimaan uang oleh Terdakwa dalam persidangan*, terhadap pembelaan ini Majelis Hakim menanggapi bahwa fotocopy kwitansi yang dihadirkan pada persidangan statusnya hanyalah sebagai barang bukti bukan merupakan alat bukti surat dan Majelis Hakim berdasarkan keyakinan serta telah memenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri telah membuktikan perbuatan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga terhadap pembelaan ini Majelis Hakim Tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang keempat adalah *memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan*, terhadap pembelaan ini Majelis Hakim menanggapi bahwa semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada permohonannya telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut sehingga terhadap pembelaan hal ini Majelis Hakim Tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut akan akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwintasi yang tertulis sudah terima dari: Erlina Banyaknya uang : dua ratus Juta rupiah Untuk Pembayaran: Modal Kontrak Kerja Di Pemko Subulussalam Jumlah Rp 200.000.000,- ditanda tangani oleh Masnila di atas materi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku penerima tertanggal 11 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar foto yang tampak saudari masnila sedang menandatangani di 1 (satu) Lembar Kwintasi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materi kepada Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengembalikan uang korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masnila Binti Parlaungan Hutasuhut**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Masnila Binti Parlaungan Hutasuhut** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwintasi yang tertulis sudah terima dari: Erlina banyaknya uang: dua ratus Juta rupiah Untuk Pembayaran: Modal Kontrak Kerja di Pemko Subulussalam sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Masnila di atas materi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selaku penerima tertanggal 11 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar foto yang tampak saudara Masnila sedang menandatangani di 1 (satu) lembar Kwintasi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Erlina Binti Alm. Kasim;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.